



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

# PENGADILAN NEGERI CIKARANG



PENETAPAN  
NOMOR 275/Pdt.P/2019/PNCKr  
TANGGAL 28 Agustus 2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 275/Pdt.P/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

VALENTINUS SITORUS, Lahir di Torna Godang, tanggal 25 September 1987,  
Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kampung Pekopen  
RT.006/RW.005 Tambun, Tambun Selatan  
Kabupaten Bekasi, Untuk Selanjutnya disebut  
sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 275/Pdt.P/2019/PNCkr tanggal 19 Agustus 2019 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut.

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 275/Pdt.P/2019/PN Ckr tanggal 19 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang.

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini.

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan.

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 19 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 19 Agustus 2019 dibawah Register Nomor 275/Pdt.P/2019/PN Ckr, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia lahir Torna Godang, 25 September 1987, anak Laki-laki dari ANTONIUS PANE dan ROSLYANA PASARIBU, sebagaimana bukti dari Foto Copi Kartu Keluarga tertanggal 08 November 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parsoburan Barat Kecamatan Habinsaran Toba Samosir. (Fotocopi terlampir)
2. Bahwa identitas Pemohon yang tercatat dan tertulis dalam bukti surat Angka 1 (satu) tersebut adalah benar dan telah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Surat Kawin, serta ijazah Pemohon.

Halaman 1 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2019/PNCkr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon melakukan pindah domisili dan membuat Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga (KK) dimana terdapat kesalahan nama marga Pemohon tertulis VALENTINUS SITORUS dan nama orang tua Pemohon tertulis HASOLOAN SITORUS PANE dan ESELIANA LUBIS sedangkan yang benar nama Pemohon adalah VALENTINUS PANE dan nama orang tua Pemohon adalah ANTONIUS PANE dan ROSLYANA PASARIBU.
4. Bahwa nama marga Pemohon VALENTINUS PANE dan VALENTINUS SITORUS dalam masyarakat Batak marga atau nama keluarga PANE adalah sama dengan SITORUS. Adapun penggunaan marga SITORUS oleh Pemohon adalah karena SITORUS sudah lebih dikenal oleh masyarakat luas.
5. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik dimasa sekarang atau di masa yang akan datang, Pemohon memandang perlu untuk melakukan perbaikan dan perubahan terhadap perbedaan penulisan nama Pemohon dan nama orang tua pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut.
6. Bahwa penetapan pengadilan ini Pemohon perlukan sebagai syarat Pengurusan pembuatan Kutipan Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran Pemohon yang mana diperlukan perbaikan, pembetulan kesalahan nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK).
7. Bahwa untuk memperbaiki identitas dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, berkaitan dengan pergantian nama Pemohon dari nama VALENTINUS SITORUS dan nama orang tua Pemohon HASOLOAN SITORUS PANE dan ESELIANA LUBIS diganti menjadi VALENTINUS PANE serta ANTONIUS PANE dan ROSLYANA PASARIBU sebagaimana ketentuan dalam Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon

Berdasarkan uraian hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Cikarang agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 2 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2019/PNCkr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki, mengganti nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari semula nama Pemohon tertulis atas nama VALENTINUS SITORUS serta nama orang tua Pemohon HASOLOAN SITORUS PANE dan ESELIANA LUBIS diganti menjadi nama Pemohon VALENTINUS PANE serta nama orang tua Pemohon ANTONIUS PANE dan ROSLYANA PASARIBU.

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk mencatat penggantian dan perubahan nama pemohon dan nama orang tua Pemohon dalam register yang tersedia untuk itu.

4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama VALENTINUS SITORUS Nomor 3216062509870014 tertanggal 9 januari 2013 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga VALENTINUS SITORUS Nomor : 3216062202180003 tertanggal 25 juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kabupaten Bekasi yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga ANTONIUS PANE tertanggal 8 November 2005 yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kabupaten Toba Samosir yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ANTONIUS PANE Nomor 1212040107620001 tertanggal 26 NOVEMBER 2012 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2019/PNCkr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ROSLYANA PASARIBU Nomor 1212046810620002 tertanggal 26 NOVEMBER 2012 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Foto Copy Surat Kawin No. IV/100/396 antara VALENTINUS PANE dengan MARIANA HELENA PASARIBU yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-5.
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Toba Samosir yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pihak Pemohon kemudian telah pula mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi NURHAYANI SIMANULLANG, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon.
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri untuk merubah nama Orang Tua Pemohon di dalam Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya HASOLOAN SITORUS PANE dan ESELIANA LUBIS diganti menjadi VALENTINUS PANE serta ANTONIUS PANE dan ROSLYANA PASARIBU.
  - Bahwa nama Orang tua Pemohon Kartu Keluarga seharusnya ANTONIUS PANE menjadi HASOLOAN SITORUS PANE (Bapak) dan ROSLYANA PASARIBU menjadi ESELIANA LUBIS (Ibu).
  - Bahwa keperluan Pemohon untuk memperbaiki identitas agar dapat mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang dan tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan Pemohon melakukan pelanggaran hukum dan melawan hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

2. Saksi GENTI VERONIKA PANE, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon.

Halaman 4 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2019/PNCkr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri untuk merubah nama Orang Tua Pemohon di dalam Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya HASOLOAN SITORUS PANE dan ESELIANA LUBIS diganti menjadi VALENTINUS PANE serta ANTONIUS PANE dan ROSLYANA PASARIBU.
- Bahwa nama Orang tua Pemohon Kartu Keluarga seharusnya ANTONIUS PANE menjadi HASOLOAN SITORUS PANE (Bapak) dan ROSLYANA PASARIBU menjadi ESELIANA LUBIS (Ibu).
- Bahwa keperluan Pemohon untuk memperbaiki identitas agar dapat mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang dan tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan Pemohon melakukan pelanggaran hukum dan melawan hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pula.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah agar identitas Orang Tua Pemohon di dalam Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya HASOLOAN SITORUS PANE dan ESELIANA LUBIS diganti menjadi VALENTINUS PANE serta ANTONIUS PANE dan ROSLYANA PASARIBU.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan Pemohon tersebut untuk melengkapi dokumen-dokumen kependudukan anak Pemohon, selain itu pula dengan maksud untuk mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang dan tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan anak Pemohon dan Pemohon melakukan pelanggaran hukum dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa bukti P-1 s/d P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, yang telah bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga dapat diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 5 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2019/PNCkr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama VALENTINUS SITORUS lahir di Torna Godang tanggal 25 September 1987;
- Bahwa nama Orang tua Pemohon Kartu Keluarga seharusnya ANTONIUS PANE menjadi HASOLOAN SITORUS PANE (Bapak) dan ROSLYANA PASARIBU menjadi ESDLIANA LUBIS (Ibu).
- Bahwa keperluan Pemohon untuk memperbaiki identitas agar dapat mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang dan tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan Pemohon melakukan pelanggaran hukum dan melawan hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Menimbang, sehubungan fakta-fakta hukum di atas, maka dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

“Yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, maka kini akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut, dapat dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Cikarang adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Halaman 6 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2019/PNCkr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain, Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah manakala kepentingan hukum Pemohon menghendaknya untuk menyesuaikan administrasi menyangkut identitas Pemohon sesuai dengan data pada Akta Kelahiran dan data-data lainnya, sehingga untuk keperluan Pemohon kelak maka diperlukan ijin dari pengadilan negeri untuk menetapkan identitas Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Cikarang berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum maupun prinsip dasar keadilan senyatanya. Oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut layak dan patut untuk dikabulkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, ketentuan KUHPdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

- Mengabulkan Permohonan PEMOHON tersebut;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki, mengganti nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon dalam Kartu Keluarga dari semula nama orang tua Pemohon HASOLOAN SITORUS PANE dan ESELIANA LUBIS diganti menjadi nama Pemohon VALENTINUS PANE serta nama orang tua Pemohon ANTONIUS PANE dan ROSLYANA PASARIBU.
- Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk mencatat penggantian dan perubahan nama pemohon dan nama orang tua Pemohon dalam register yang tersedia untuk itu.
- Membebankan kepada pihak Pemohon untuk membayar biaya dan ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019 oleh RIZKI RAMADHAN, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutuskan perkara perdata permohonan ini, penetapan mana dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh SYARIPUDIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dan di hadapan Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

SYARIPUDIN, S.H.

RIZKI RAMADHAN, S.H

## Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Permohonan----- Rp. 30.000,-

Halaman 8 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2019/PNCkr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Redaksi-----	Rp. 10.000,-
- Biaya Materai-----	Rp. 6.000,-
- Biaya ATK -----	Rp. 50.000.-
Jumlah-----	Rp. 96.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)